



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 602/Pdt.G/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Klas I A yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang), tempat tinggal di Kota Palu. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

m e l a w a n

TERMOHON umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat tinggal di Kota Palu. Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya tertanggal 7 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor: 602/Pdt.G/2013/PA.PAL, tanggal 13 Nopember 2013 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 April 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : ---/17/IV/1989 tanggal 26 April 1989;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di alamat Termohon

Putusan No. 602/Pdt.G/2013/PA.Pal hal 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas selama kurang lebih 20 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

a. ANAK I, umur 23 tahun ; -

b. ANAK II, umur 17 tahun ;

c. ANAK III, umur 15 tahun -

3. Bahwa awal berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan berlangsung selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Sekitar 2008 keharmonisan tersebut berubah dengan seringnya Pemohon dan Termohon bertengkar terus menerus
4. Bahwa pertengkaran-pertengkaran tersebut terjadi dipicu oleh kebiasaan Termohon yang suka keluar malam pulang pagi hari ditambah lagi karena pada saat itu Pemohon pension dari pekerjaan yang telah memberikan penghidupan yang layak bagi keluarga serta sekaligus juga perpecahan dalam rumah tangga ;
5. Bahwa dengan kehidupan yang serba berkecukupan tersebut membuat Termohon lupa diri serta lupa status dan kedudukannya dalam rumah tangga, Tergugat menjadi tidak lagi menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, tidak mau mendengar nasehat-nasehat Pemohon
6. Bahwa karena masalah tersebut di atas, Pemohon pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Palu pada bulan Maret 2011 namun kekuatan hukum dari cerai talak tersebut telah gugur karena Pemohon tidak pernah menghadiri siding pengucapan ikrar thalak
7. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon mencoba lagi untuk memperbaiki rumah tangga namun tidak pernah melihat perubahan sikap Termohon, oleh sebab itu Pemohon meninggalkan Termohon pada bulan Agustus 2013 sejak itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah

Putusan No. 602/Pdt.G/2013/PA.Pal hal 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan relaas panggilan Nomor 19 Nopember 2013 dan tanggal 26 Nopember 2013, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, selanjutnya oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/17/IV/1989 tanggal 26 April 1989, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat (dahulu Kab. Donggala) bukti P.1 ;
2. Salinan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 150/Pdt.G/2011/PA.PAL tanggal 23 Maret 2011, bukti P.2

Putusan No. 602/Pdt.G/2013/PA.Pal hal 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat tinggal di Kota Palu, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah ipar Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri ;
 - Saksi tahu, Pemohon sekarang akan menceraikan Termohon dan permohonan ini untuk kedua kalinya karena sebelumnya Pemohon sudah bermohon dan telah diputus, namun tidak sempat ikrar ;
 - Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, penyebabnya mereka sering berselisih dan bertengkar karena Termohon suka keluar malam dan pulang pagi serta tidak menghargai Pemohon;
 - Saksi mengetahui hal tersebut karena sering menyaksikan Termohon berbuat seperti itu ;
 - Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal;
 - Saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Palu, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut ;
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi kemenakan Pemohon ;
 - Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah pada

Putusan No. 602/Pdt.G/2013/PA.Pal hal 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak ;-

- Saksi tahu Pemohon sekarang mau menceraikan Termohon;
- Saksi tahu persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sudah tidak rukun lagi, sudah pisah rumah sejak Pemohon mengajukan permohonan cerai yang pertama hanya saja waktu itu Pemohon tidak sempat mengucapkan ikrar talak;
- Penyebabnya adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering keluar rumah tanpa izin;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi, sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon karena Saksi tidak sanggup

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Putusan No. 602/Pdt.G/2013/PA.Pal hal 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan penasehatan kepada Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak

Putusan No. 602/Pdt.G/2013/PA.Pal hal 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibantah, maka majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan

Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (Bukti P.1) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/17/IV/1989 tanggal 26 April 1989 yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu , bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai; ----

Menimbang, bahwa bukti tertulis (Bukti P.2) Pemohon berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 150/Pdt.G/2011/PA.Pal tanggal 23 Maret 2011 berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut merupakan akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga dari Pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 134 Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ; ---

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dari Pemohon ;

Putusan No. 602/Pdt.G/2013/PA.Pal hal 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, namun tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah

Putusan No. 602/Pdt.G/2013/PA.Pal hal 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon selalu keluar malam pulang pagi dan tidak menghargai

Pemohon selaku suami ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan No. 602/Pdt.G/2013/PA.Pal hal 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;-----
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;--

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palu, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari H. SUTARMAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. AHMAD P, M.H. dan Dra. Hj. NUR ALAM BASKAR sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MOH. RIZAL, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon

Ketua Majelis

TTD

H. SUTARMAN, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

Drs. H. AHMAD P, M.H.

TTD

Dra. Hj. NUR ALAM BASKAR

Panitera Pengganti

TTD

Putusan No. 602/Pdt.G/2013/PA.Pal hal 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. RIZAL, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	190.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. Sudirman

Putusan No. 602/Pdt.G/2013/PA.Pal hal 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)